



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Balingka 15 Mei 1976, umur 45 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Malalak 11 November 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Salimpaung, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Jorong Campago Kenagarian Malalak Utara, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Salimpaung, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karuniai dua orang anak bernama;
 - 4.1 Anak I, Perempuan, umur 19 tahun;
 - 4.2 Anak II, Perempuan, umur 12 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2020 sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dimana hal ini Pemohon ketahui dari adanya telpon dari laki-laki yang sering masuk ke handphone Termohon dimana laki-laki tersebut menanyakan kepada Termohon kapan Termohon akan pulang ke kampung halaman Pemohon. Disaat Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon tidak mau mengakui dan beralasan kalau laki-laki tersebut adalah cucu dari kakek Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang mana sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai dingin dan tidak harmonis karena adanya Perselingkuhan dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, pada bulan Mei 2020 di saat hari lebaran tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian, dan hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon pulang dari bekerja. Dua bulan setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon mendapat kabar dari saudara kandung Termohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Melihat sikap dan perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 01 September 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxx tanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon menikah pada Oktober 1997;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah kontrakan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa perselisihan mulai terjadi pada tahun 2020, dimana Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain yang sering menelepon Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mendengar dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada terjadi pada lebaran tahun 2020 yang disebabkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan beberapa bulan kemudian diketahui jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama selama berpisah Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang merupakan saudara kandng Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di berpindah pindah hingga terakhir di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon ketahuan memiliki Pria idaman lain dan sering berhubungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2020 karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan diketahui beberapa bulan kemudian Termohon telah menikah kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termon telah pisah rumah lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Termohon memiliki Pria idaman lain yang sering berkomunikasi tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan beberapa bulan kemudian diketahui Termohon telah menikah kembali yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait cerai talak yang diajukan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan buku nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki Pria idaman lain yang sering berkomunikasi tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan beberapa bulan kemudia diketahui Termohon telah menikah kembali yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki Pria idaman lain yang sering berkomunikasi tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan beberapa bulan kemudia diketahui Termohon telah menikah kembali yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 1 tahun hingga sekarang. Ditemukan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 140 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu raj'i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha, hal ini sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hasbi, S.H

rincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)